



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 01.ATAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa belanja tidak terduga sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
 - c. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf b yakni kegiatan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan.....

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kepala BPBD	Kabag Hukum
		

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.




**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah. yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan dan Keuangan, yang selanjutnya disingkat Kabag APK adalah Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso
7. Dana tidak terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II....

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kepala BPBD	Kabag Hukum
		

**BAB II
BELANJA TIDAK TERDUGA**

Pasal 2




- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah
- (3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kegiatan darurat.
- (4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan Perubahan APBD digeser ke dalam kegiatan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah.

**BAB III
MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA**

Pasal 3

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
 - a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati;
 - b. kegiatan yang mendesak harus didahului dengan adanya laporan SKPD kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memerintahkan BPBD untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya bersama dengan SKPD terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Kabag APK untuk menyiapkan :
 - a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
 - b. Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga

BAB IV.....

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kepala BPBD	Kabag Hukum
		

**BAB IV
PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA**

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Kabag APK atas nama Bupati memberitahukan kepada SKPD yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan Anggaran Tidak Terduga.
- (2) Berdasarkan dokumen yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), Dinas mengeluarkan anggaran dana tidak terduga.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penggunaan Dana Tidak Terduga Bupati memberitahukan kepada DPRD.

**BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN**

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum Perubahan APBD ditampung dalam Perubahan APBD tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah Perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBD.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Tidak Terduga menjadi kewajiban SKPD yang ditunjuk yang menerima dana tidak terduga
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7




Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 9.....

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kepala BBBD	Kabag Hukum
		

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR

Paraf Koordinasi		
Kepala DPPK	Kepala BPBD	Kabag Hukum
